

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi demi menjaga fitrahnya, seorang muslim memandang kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat serta mementingkan kesejahteraan sosial (kemaslahatan). Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama (Ad-Diin), jiwa (Nafs), keturunan (Nasl), kekayaan (Maal), dan akal (Aql).¹

Islam memuat ajaran yang universal dan komprehensif. Ajaran Islam tidak hanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan akidah, ibadah dan akhlak melainkan juga mengatur segi kehidupan muamalah. Islam menekankan umatnya untuk bekerja keras mencari rizki di atas bumi ini. Kegiatan perekonomian merupakan suatu kebutuhan hidup yang tidak terelakkan. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan berbagai transaksi muamalah selama masih berada dalam ruang lingkup syariah dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Larangan kuat terhadap praktik riba telah disampaikan secara jelas dalam Al-Quran karena riba menimbulkan kerusakan di masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan moral. Dengan demikian, setiap kegiatan muamalah tidak boleh

¹ Adiwarman Karim, *"Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 98.

mengandung unsur ribawi. Terkait hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya riba dan sejak dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang pengharaman riba tersebut, banyak masyarakat mulai merubah pola kegiatan ekonomi khususnya di bidang perbankan dengan beralih dari perbankan konvensional menuju perbankan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang signifikan.

Pada pertumbuhan lembaga keuangan Indonesia. Peranan ini dibuktikan oleh partisipasi masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan usahanya. Dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari jaringan syariah. Fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan kelompok masyarakat yang kelebihan dana (*idle funds*) yang umumnya disebut juga *saver unit* dengan kelompok yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*borrower unit*).² Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas. Bisnis syariah ditujukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah di jalankan untuk mencapai iklim bisnis yang ik dan lepas dari praktik kecurangan.

² Julius R. Latumaerissa, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 40.

Pada era globalisasi saat ini pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan penilaian keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, pemerintah membuat dan mendukung program-program dengan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim di pedesaan. Konsep ini mengadakan perubahan penting ke arah kemajuan, khususnya ke arah pendobrakan halangan yang membelenggu sebagian besar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan.³

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan basis ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu sangat penting perannya dalam pembangunan ekonomi nasional karena memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas Negara. Pemberdayaan UMKM menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha. Terutama saat terjadi krisis pada tahun 1998 sampai 2000-an, UMKM mampu bertahan pada krisis dimana puluhan perusahaan mengalami kebangkrutan.⁴ Alasan UMKM dapat bertahan dan cenderung meningkatkan jumlah pada masa krisis yaitu karena sebagian besar UMKM menggunakan modal sendiri dan tidak mendapatkan modal dari bank dan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjanya, sehingga para pengangguran tersebut memasuki sektor informal dengan

³ Sarbini Sumawinata, "*Politik Ekonomi Kerakyatan*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 161.

⁴ Adler Haymans Manurung, "*Modal Untuk Bisnis UKM*", (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 2.

melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil akibatnya jumlah UMKM meningkat.⁵ Untuk memberikan solusi dalam permodalan yang dihadapi oleh UMKM, maka perlu adanya kerja sama antara UMKM-UMKM yang ada di Indonesia dengan lembaga bank maupun non bank lainnya, guna menunjang pendanaan untuk proses produksi dari UMKM tersebut.

Kondisi tersebut juga dialami oleh UMKM di Mojokerto khususnya daerah kabupaten. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, dalam hal ini bank syariah yang dikatakan berbeda dengan sistem kredit bank konvensional diharapkan mampu memenuhi kebutuhan permodalan yang dimaksud. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak tahun 1991 diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia.⁶ Perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah diluar struktur perbankan, yaitu asuransi takaful, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT).

Pada pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*al-*

⁵ Tiktik Sartika Pratomo dan Abd. Ranchman Soejodono, “*Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 14.

⁶ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.

ijarah), atau dengan sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*al-ijrah al-muntahiya bi al-tamlk*), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷

Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya terlihat bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibandingkan dengan produk pada bank konvensional. Hal ini juga dapat memungkinkan bahwa produk di perbankan syariah terutama di BPRS memberikan peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan para pengusaha UMKM. Meskipun demikian produk pembiayaan di BPRS secara teoritis tetap mengacu pada pembiayaan *muḍārabah* dan *musyarakah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Muḍārabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibūl māl*) kepada pengelola dana (*muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit dan loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁸ Dari keterangan di atas, pembiayaan *muḍārabah* merupakan peran utama bagi lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana masyarakat yang ada dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha kecil.

Pada produk pembiayaan UMKM yang menggunakan akad *muḍārabah* diperlukan adanya jaminan. Bentuk jaminan yang diterapkan dalam bank syariah sama saja yang diterapkan pada bank konvensional, yaitu terdiri atas jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.⁹ Jaminan dalam akad *muḍārabah* sebenarnya tidak diperlukan, karena akad *muḍārabah* merupakan akad yang didasarkan pada unsur kepercayaan sehingga jaminan dalam akad ini tidak diperlukan. Tetapi, sejalan dengan perkembangan

⁷ Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸ Awalil Rizky, "*BMT: Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*", (Yogyakarta: Kreasii Wacana, 2007), 89.

⁹ Warkum Sumitro, "*Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 114.

lembaga-lembaga keuangan Syari'ah, maka para ulama semakin penting untuk turut serta memberikan masukan demi kemajuan lembaga tersebut.¹⁰

Salah satu produk fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan aplikasi penyaluran dana adalah fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*. Dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan pembiayaan bahwa lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *muḍārib*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: *“Pada prinsipnya dalam pembiayaan muḍārabah tidak ada jaminan, namun agar muḍārib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari muḍārib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila jaminan dari muḍārib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”*.

Untuk itu, masyarakat dan pelaku usaha berskala ekonomi mikro kecil membutuhkan sistem pembiayaan yang lebih mendukung pada keberhasilan usaha yaitu dengan sistem bagi hasil. Jenis transaksi seperti ini dapat dilakukan oleh perbankan syariah yang merupakan lembaga keuangan dengan prinsip operasional yang didasarkan pada konsep Islam, yang mengharamkan adanya bunga (*riba*), dan menerapkan sistem bagi hasil pada setiap transaksinya. Larangan *riba* juga telah sesuai dalam surat Al-Baqarah [2]: 275:¹¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۥ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari*

¹⁰ Jaih Mubarak, “Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah”, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 3.

¹¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya”, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 47.

Tuhamnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba).” (Al-Baqarah [2]: 275)

Pada produk pembiayaan UMKM yang menggunakan akad *muḍārabah* diperlukan adanya jaminan. Bentuk jaminan yang diterapkan dalam bank syariah sama saja yang diterapkan pada bank konvensional, yaitu terdiri atas jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.¹² Jaminan dalam akad *muḍārabah* sebenarnya tidak diperlukan, karena akad *muḍārabah* merupakan akad yang didasarkan pada unsur kepercayaan sehingga jaminan dalam akad ini tidak diperlukan. Tetapi, sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan Syari’ah, maka para ulama semakin penting untuk turut serta memberikan masukan demi kemajuan lembaga tersebut.

Pada penelitian ini, dilakukan studi kasus PT. BPRS Lantabur Tebuirang Cab. Mojokerto. Dimana PT. BPRS Lantabur merupakan lembaga keuangan perbankan di wilayah Jombang yang pertama kali telah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Pendirinya adalah keluarga besar Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an, dan berharap dengan adanya PT. BPRS Lantabur ini dapat memberikan fasilitas dan kebutuhan masyarakat atas segala kegiatan perekonomiannya sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga akan selalu mengharap ridho Allah SWT serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di daerah Jombang.

Berdasarkan alasan diatas, maka pada tanggal 1 Maret 2013 dengan izin Allah SWT berdirilah PT. BPRS Lantabur dengan izin pendirian berdasarkan keputusan MENKUMHAM No.C-7026.HT.01.01.TH.2005 dan izin usaha dari Bank Indonesia No.84/Kep.GBI/2006. Untuk lebih meningkatkan angka jual di masyarakat, maka pada tahun 2014 PT. BPRS Lantabur berganti nama menjadi PT. BPRS Lantabur Tebuieng berdasarkan keputusan MENKUMHAM No.AHV-163377.AH.01.02.

¹²Warkum Sumitro, “Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 114.

Sejak awal pendirinya sampai sekarang PT. BPRS Lantabur Tebuireng tetap konsisten melayani masyarakat kecil, dalam bentuk memberikan fasilitas berupa produk simpanan maupun pembiayaan pada golongan pengusaha kecil dan pemberdayaan lembaga-lembaga keislaman. Sebagaimana tampak dari tahun ke tahun. Seiring dengan itu, profitabilitasnya juga meningkat karena didukung dengan tata kelola yang baik.¹³

BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto terletak di Jl. Empunala No. 102 Mergelo, Balongsari, Magersari, Mojokerto yang menjadi kantor pusat di daerah Mojokerto dan memiliki 2 tempat yaitu di Pelayanan Kas Mojosari (PP. Uluwiyah) dan Pelayanan Kas Ronas Kemlagi. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto berfokus pada pembiayaan *muḍārabah* untuk UMKM. Dalam memberikan pembiayaan, BPRS Lantabur Tebuireng Cab. Mojokerto cukup selektif karena nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan. Berbeda dengan rentenir yang lebih mudah memberikan pinjaman tetapi dengan pengembalian yang memberatkan. Dengan pemberian pembiayaan ini diharapkan UMKM dapat berkembang. Perkembangan sektor UMKM dapat dilihat dari adanya perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan berarti pembiayaan yang diberikan tersebut berhasil. Tetapi, jika sesudah penggunaan pembiayaan tidak terjadi perkembangan berarti pembiayaan tersebut belum berhasil.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kinerja pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng Cab. Mojokerto. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad *Muḍārabah* Dalam Pembiayaan UMKM Di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto.”**

B. Rumusan Masalah

¹³ Dokumen PT. BPRS Lantabur Cabang Mojokerto, Selasa 4 Februari 2021.

1. Bagaimana penerapan akad *mudhārabah* dalam pembiayaan UMKM di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan akad *muḍārabah* dalam pembiayaan UMKM di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan akad *muḍārabah* dalam pembiayaan UMKM di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan akad *muḍārabah* dalam pembiayaan UMKM di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan, dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan UMKM dengan akad *muḍārabah*.
2. Dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami transaksi-transaksi yang terjadi di lembaga keuangan syariah, terutama yang berkaitan dengan akad *muḍārabah* dan juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian yang selanjutnya.
3. Dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan, untuk mengetahui dan memahami tentang Analisis Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad *muḍārabah* di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Akad *Muḍārabah* Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro Di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang” oleh Nur Halimah (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang).¹⁴ Penelitian ini membahas mengenai implementasi *muḍārabah* dalam pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di KJKS BMT Fosilatama Banyumanik Semarang. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, jika skripsi tersebut melakukan analisis dilihat dari *muḍārabah muqayyadah off balance sheet* yang merupakan aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu jenis pembiayaan dan bank pelaksana hanya sebagai *arranger* saja. Sedangkan dalam penelitian penulis ini, lebih ditekankan pada bagaimana penerapan fatwanya terhadap pembiayaan UMKM dan menggunakan akad *muḍārabah*.
2. Skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad *muḍārabah* Pada Kartu Shar-E BMI Di PT. Pos Indonesia Cabang Semarang” oleh Ani Susanti (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo).¹⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *muḍārabah* pada kartu shar-E di PT. Pos Indonesia Cabang Semarang merupakan perwakilan (*wakalah*) dari Bank Muamalat Indonesia untuk melakukan penjualan kartu shar-E dan menerima penyetoran tabungan dari nasabah, penerapan ini merupakan sudah sesuai dengan prinsip muamalah. Sedangkan dalam penelitian

¹⁴ Nur Halimah (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), “Analisis Akad *Mudharabah* Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang”, dalam <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11789/> diakses pada 5 November 2021.

¹⁵ Ani Susanti (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo), “Analisis Akad *Mudharabah* Pada Kartu Shar-E BMI Di PT. Pos Indonesia Cabang Semarang”, dalam <http://docplayer.info/37615358-Analisis-pelaksanaan-akad-mudharabah-pada-kartu-shar-e-bmi-di-pt-pod-indonesia-cabang-semarang.html> diakses pada 5 November 2021.

penulis ini, lebih ditekankan penerapan tentang akad *muḍārabah* menurut fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Muḍārabah Muqayyadah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang” oleh Etik Bitu Shoffatin (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang).¹⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *muḍārabah muqayyadah* merupakan dana pembiayaan yang telah diberikan langsung setelah akad. Bagi hasil dalam pembiayaan ini belum sepenuhnya menerapkan bagi hasil yang pure syariah. Sedangkan dalam penelitian penulis ini, menerapkan pembiayaan UMKM yang menggunakan akad *muḍārabah* dan sesuai dengan fatwa juga hukum islam sehingga bisa dikatakan bagi hasil dengan sistem syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan peneliti, kajian pustaka, sistematika pembahasan, dan daftar isi sementara.

BAB II (Landasan Teori): berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan analisis hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 *muḍārabah* di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto.

¹⁶ Etik Bitu Shoffatin (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mudharabah Muqqayadoh Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang”, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprints/11724/> diakses pada 5 November 2021.

BAB III (Metode Penelitian): bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahkan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subjek & objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapatkan dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): bab ini berisi tentang kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.